



PUTUSAN

Nomor 948 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NOVITA SARI alias ITA**;
Tempat lahir : Tolitoli;
Umur/tanggal lahir : 19 Maret 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lanoli (lembah), Kelurahan Baru,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 November 2016;
4. Penahanan lanjutan sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 103/2017/948 K/PP/2017/MA. tanggal 11 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 104/2017/948 K/PP/2017/MA. tanggal 11 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Novita Sari alias Ita, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Toko Swalayan Mitra Utama Jalan Hi. Hasan, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Novita Sari alias Ita adalah pegawai pada bagian kasir Swalayan Mitra Utama milik saksi korban Arismawati Arifin alias Cima dengan gaji terakhir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sejak tahun 2014 sampai dengan Oktober 2016;
- Bahwa berawal saat saksi korban Arismawati Arifin alias Cima, saksi Sutrisno Irpandi alias Pandi dan saksi Aldi Saputra alias Aldi melihat melalui monitor tayangan CCTV Swalayan Mitra Utama yang mana CCTV tersebut terpasang pada bagian atap/plafon ruangan Swalayan Mitra Utama dengan lensa camera CCTV mengarah ke area kasir tempat Terdakwa bekerja selanjutnya setelah terlihat jelas dalam tayangan CCTV tersebut gerakan tangan Terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa setelah melihat tayangan CCTV tersebut saksi korban Arismawati Arifin alias Cima mengaudit/menghitung hasil laporan keuangan antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 secara manual dan dilakukan pencocokan dengan laporan hasil penjualan secara komputer yang sudah terprogram untuk kasir dan terdapat ketidaksesuaian dengan omset yang seharusnya diterima oleh saksi korban Arismawati Arifin alias Cima;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara menerima uang pembayaran hasil penjualan swalayan dari konsumen di mana uang tersebut yang Terdakwa setorkan tidak sesuai dengan perhitungan saldo penjualan swalayan sehingga setelah dihitung oleh saksi korban Arismawati Arifin alias Cima terdapat kerugian omset sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut di mana uang yang Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Arismawati Arifin alias Cima dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli barang-barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Arismawati Arifin alias Cima selaku pemilik toko mengalami kerugian omset sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV Swalayan Mitra Usaha pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 07.12 WITA di mana gerakan tangan Terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju Terdakwa yang tertutup oleh jilbab Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa antara Januari 2016 sampai Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV dikarenakan lama penyimpanan CCTV Swalayan Mitra Utama terprogram *auto delete* dengan jangka waktu per 1 minggu yaitu setelah 1 minggu rekaman tersebut otomatis terhapus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 948 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Novita Sari alias Ita, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Toko Swalayan Mitra Utama Jalan Hi. Hasan, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi korban Arismawati Arifin alias Cima, saksi Sutrisno Irpandi alias Pandi dan saksi Aldi Saputra alias Aldi melihat melalui monitor tayangan CCTV Swalayan Mitra Utama yang mana CCTV tersebut terpasang pada bagian atap/plafon ruangan Swalayan Mitra Utama dengan lensa camera CCTV mengarah ke area kasir tempat Terdakwa bekerja selanjutnya setelah terlihat jelas dalam tayangan CCTV tersebut gerakan tangan Terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa setelah melihat tayangan CCTV tersebut saksi korban Arismawati Arifin alias Cima mengaudit/menghitung hasil laporan keuangan antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 secara manual dan dilakukan pencocokan dengan laporan hasil penjualan secara komputer yang sudah terprogram untuk kasir dan terdapat ketidaksesuaian dengan omset yang seharusnya diterima oleh saksi korban Arismawati Arifin alias Cima;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara menerima uang pembayaran hasil penjualan swalayan dari konsumen di mana uang tersebut yang Terdakwa setorkan tidak sesuai dengan perhitungan saldo penjualan swalayan sehingga setelah dihitung oleh saksi korban Arismawati Arifin alias Cima terdapat kerugian omset sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut di mana uang yang Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Arismawati Arifin alias Cima dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli barang-barang;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 948 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Arismawati Arifin alias Cima selaku pemilik toko mengalami kerugian omset sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV Swalayan Mitra Usaha pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 07.12 WITA di mana gerakan tangan Terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju Terdakwa yang tertutup oleh jilbab Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa antara Januari 2016 sampai Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV dikarenakan lama penyimpanan CCTV Swalayan Mitra Utama terprogram *auto delete* dengan jangka waktu per 1 minggu yaitu setelah 1 minggu rekaman tersebut otomatis terhapus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Novita Sari alias Ita, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Toko Swalayan Mitra Utama Jalan Hi. Hasan, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi korban Arismawati Arifin alias Cima, saksi Sutrisno Irpandi alias Pandi dan saksi Aldi Saputra alias Aldi melihat melalui monitor tayangan CCTV Swalayan Mitra Utama yang mana CCTV tersebut terpasang pada bagian atap/plafon ruangan Swalayan Mitra Utama dengan lensa camera CCTV mengarah ke area kasir tempat Terdakwa bekerja selanjutnya setelah terlihat jelas dalam tayangan CCTV tersebut gerakan tangan Terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 948 K/PID/2017



yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa setelah melihat tayangan CCTV tersebut saksi korban Arismawati Arifin alias Cima mengaudit/menghitung hasil laporan keuangan antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 secara manual dan dilakukan pencocokan dengan laporan hasil penjualan secara komputer yang sudah terprogram untuk kasir dan terdapat ketidaksesuaian dengan omset yang seharusnya diterima oleh saksi korban Arismawati Arifin alias Cima;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara menerima uang pembayaran hasil penjualan swalayan dari konsumen di mana uang tersebut yang Terdakwa setorkan tidak sesuai dengan perhitungan saldo penjualan swalayan sehingga setelah dihitung oleh saksi korban Arismawati Arifin alias Cima terdapat kerugian omset sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut di mana uang yang Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Arismawati Arifin alias Cima dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli barang-barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Arismawati Arifin alias Cima selaku pemilik toko mengalami kerugian omset sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV Swalayan Mitra Usaha pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar pukul 07.12 WITA di mana gerakan tangan Terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju Terdakwa yang tertutup oleh jilbab Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa antara Januari 2016 sampai Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV dikarenakan lama penyimpanan CCTV Swalayan Mitra Utama terprogram *auto delete* dengan jangka waktu per 1 minggu yaitu setelah 1 minggu rekaman tersebut otomatis terhapus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 20 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novita Sari alias Ita bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novita Sari alias Ita berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil di Bank Mandiri Syariah;
 - 2) 54 (lima puluh empat lembar) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil di Bank BRI Cabang Tolitoli;
 - 3) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang diambil di Bank BRI Cabang Tolitoli;
 - 4) 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diambil di Bank Cabang BRI Tolitoli;
 - 5) 1 (satu) unit kipas angin merk Matsunichi warna putih biru;
 - 6) 1 (satu) buah lemari plastik merk Napolly warna hijau hitam;
 - 7) 1 (satu) buah kasur kapuk warna biru, merah dan putih terdapat tulisan *United States of*;
 - 8) 1 (satu) buah kalung emas berat 5 (lima) gram;
 - 9) 1 (satu) unit mesin genset merk Vanda Propesional 5.5 HP warna abu-abu;
 - 10) 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PWM-9556 Primadona Sanba warna putih dan merah;
 - 11) 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba warna putih yang di dalamnya terdapat rekaman CCTV;
 - 12) 1 (satu) buah hardisk warna hitam merk Adata HV100 yang di dalamnya terdapat rekaman CCTV asli;
 - 13) 1 (satu) lembar rekapan absensi Pr. Novita Sari alias Ita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 12 (dua belas) lembar rekapan audit saldo milik Toko Swalayan Mitra Utama;

Dikembalikan kepada saksi korban Arismawati Arifin alias Cima;

15) 1 (satu) buah kasur kapuk warna biru, putih dan merah muda, terdapat tulisan Hello Kitty;

16) 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek merk Bigston warna abu-abu;

17) 1 (satu) lembar baju kaus lengan panjang warna hitam terdapat tulisan *My Trip My Adventure*;

18) 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Levis warna biru;

19) 1 (satu) lembar celana jeans puntung warna biru;

20) 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7096365491 a.n. Novita Sari;

21) 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0227-01-037950-50 a.n. Novita Sari;

22) 2 (dua) buah kartu ATM masing-masing Bank BRI Nomor 5221842090615292 a.n. Novita Sari dan Bank Mandiri Syariah Nomor 6034945187030856 a.n. Novita Sari;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tli. tanggal 26 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novita Sari alias Ita, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novita Sari alias Ita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil di Bank Mandiri Syariah;
 - 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil di Bank BRI Cabang Tolitoli;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 948 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang diambil di Bank BRI Cabang Tolitoli;
 - 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diambil di Bank Cabang BRI Tolitoli;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Matsunichi warna putih biru;
 - 1 (satu) buah lemari plastik merk Napolly warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah kasur kapuk warna biru, merah dan putih terdapat tulisan *United States of*;
 - 1 (satu) buah kalung emas berat 5 (lima) gram;
 - 1 (satu) unit mesin genset merk Vanda Propesional 5.5 HP warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PWM-9556 Primadona Sanba warna putih dan merah;
 - 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba warna putih yang di dalamnya terdapat rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah hardisk warna hitam merk Adata HV100 yang di dalamnya terdapat rekaman CCTV asli;
 - 1 (satu) lembar rekapan absensi Pr. Novita Sari alias Ita;
 - 12 (dua belas) lembar rekapan audit saldo milik Toko Swalayan Mitra Utama;
- Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Arismawati Arifin alias Cima;
- 1 (satu) buah kasur kapuk warna biru, putih dan merah muda, terdapat tulisan Hello Kitty;
 - 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek merk Bigston warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaus lengan panjang warna hitam terdapat tulisan My Trip My Adventure;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Levis warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana jeans puntung warna biru;
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7096365491 a.n. Novita Sari;
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0227-01-037950-50 a.n. Novita Sari;
 - 2 (dua) buah kartu ATM masing-masing Bank BRI Nomor 5221842090615292 a.n. Novita Sari dan Bank Mandiri Syariah Nomor 6034945187030856 a.n. Novita Sari;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 948 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Novita Sari alias Ita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 54/PID/2017/PT.PAL. tanggal 8 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tli. tanggal 26 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 4/03/Akta.Pid/2017/PN.Tli. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa Novita Sari alias Ita mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 7 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 7 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 8 Juni 2017 Nomor 54/PID/2017/PT.PAL. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 26 April 2017 Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tli adalah sangat keliru bahkan salah menerapkan hukum pembuktian. Bahkan dengan



dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *a quo*, juga telah melegalkan pelanggaran Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP dan pelanggaran Pasal 182 Ayat (2) KUHAP, yakni melanggar hak-hak Terdakwa dan melanggar tertib persidangan. Bahwa dengan pelanggaran hukum *in casu* KUHAP tersebut, maka secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *a quo* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli *a quo* adalah batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan, sebab sangat menciderai rasa keadilan hukum, dan terutama merusak citra lembaga peradilan di republik ini;

2. Bahwa pertimbangan hukum, dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *a quo*, yang menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 26 April 2017 Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tli adalah sangat tidak obyektif, keliru, dan salah menerapkan hukum *in casu* KUHAP, khususnya yang berkaitan dengan hukum pembuktian dalam perkara ini, serta terjadinya pelanggaran-pelanggaran KUHAP yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memimpin persidangan ini, akibatnya putusan perkara ini sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan menurut hukum, serta jauh dari kebenaran materil sebagaimana tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yakni untuk mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya atas suatu peristiwa hukum yang diduga sebagai suatu tindak pidana;
3. Bahwa Pemohon Kasasi *in casu* Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa mengatakan demikian, sebab di persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim menolak permohonan Terdakwa *in casu* Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi verbal (saksi verbalisan/penyidik) di persidangan. Pada hal jelas-jelas Terdakwa menolak hasil pemeriksaan Penyidik (BAP Penyidik) di persidangan. Bahwa kehadiran Penyidik di persidangan, secara hukum sangat menentukan benar tidaknya dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, sebab BAP Tersangka *in casu* Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Hendry Wiliam pada tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 07.49 WITA dibantah, bahkan ditolak oleh Terdakwa. Bahwa sikap Majelis Hakim tersebut, hemat kami telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf (c) KUHAP, yang menentukan bahwa "Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang merugikan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau



penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”;

Ironisnya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah justru membenarkan dan menguatkan tindakan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut yang jelas-jelas telah melanggar Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP. Sungguh suatu pertimbangan hukum yang sangat na'if;

Bahwa dengan adanya kata wajib dalam ketentuan pasal tersebut di atas, maka secara hukum permohonan kami untuk menghadirkan saksi verbal tersebut, semestinya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebab hal tersebut sangat menentukan benar tidaknya seluruh dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Bahwa permohonan untuk menghadirkan saksi verbal tersebut, kami ajukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari sidang tanggal 6 April 2017 (setelah pemeriksaan saksi *a de charge*), dan pada hari sidang tanggal 17 April 2017 (setelah pemeriksaan Terdakwa). Namun sangat kami sayangkan, karena Majelis Hakim tersebut tidak mengabulkannya, hanya dengan alasan: pertama, “karena Penuntut Umum tidak bersedia untuk menghidrarkannya”, dan alasan kedua, karena hasil musyawarah Majelis. Bahwa dengan sikap Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, kami menilai bahwa antara Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Pelapor *in casu* saksi Hj. Arismawati alias Hj. Cima telah terjadi persekongkolan untuk memenjarakan Terdakwa, dan persekongkolan itu pun kami sinyalir terjadi pada tingkat banding. Sebab sangat tidak logis putusan Pengadilan Negeri Tolitoli *a quo*, yang jelas-jelas telah melanggar KUHAP dan melanggar tertib persidangan, akan dibenarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa ada kerja sama. Apakah sikap dan perlakuan Majelis Hakim yang seperti ini, yang dimaksud dengan obyektif, jujur, dan adil. *Nauuzu billahi minzaliq*. Sudah sedemikian rusak lembaga peradilan di Republik ini;

Untuk itu, demi keadilan, kebenaran, serta nama baik lembaga peradilan di Republik ini, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, atau Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memeriksa semua berkas perkara ini secara teliti, dan seksama. Khususnya BAP Penyidik tanggal 18 Oktober 2017, eksepsi, dan nota pembelaan kami, serta hal-hal yang kami lampirkan dalam Eksepsi dan Nota Pembelaan kami. Bahkan jika Majelis Mahkamah Agung memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon untuk memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli untuk memeriksa saksi verbalisan (Penyidik Hendry Wiliam, S.H.) tersebut di persidangan, untuk dikonfrontir dengan Terdakwa, saksi Sukardi, saksi Azis, dan saksi Jumriati. Bahwa hal ini kami mohonkan sebab kami menilai hasil persidangan di tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *a quo*, justru hanya melahirkan kebatilan, kemungkaran, kezoliman, dan penyesatan hukum. Atas dasar itulah kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *a quo* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli *a quo* adalah batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah halaman 11 alinea pertama putusannya, yang berbunyi "bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk mengubah putusan pengadilan tingkat pertama", adalah sangat keliru dan mengada-ada;

Bahwa Pemohon Kasasi mengatakan demikian, sebab dalam memori banding sangat jelas Pemohon uraikan pada poin ke dua, ke tiga dan seterusnya tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Diantaranya adalah pelanggaran ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, dimana Majelis Hakim Tingkat pertama menolak permohonan kami Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi verbalisan (Penyidik Hendry Wiliam, S.H.). Bahkan dalam memori banding poin ke 3 (tiga), juga kami mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk memeriksa/menghadirkan saksi verbalisan (Penyidik), tapi Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tengah menganggap hal tersebut bukan hal baru. Pada hal itu sangat penting untuk mengungkap kebenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut, kami menilai adalah bentuk kesalahan penerapan hukum yang sangat fatal, yang bersifat sewenang-wenang, dan melanggar KUHAP, serta hak-hak Terdakwa. Olehnya itu putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *juncto* putusan Pengadilan Negeri Tolitoli *a quo* adalah batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 948 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusannya tanggal 8 Juni 2017 Nomor 54/PID/2017/PT.PAL. yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 26 April 2017 Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tli, adalah sangat keliru. Bahwa Pemohon Kasasi mengatakan demikian, sebab sangat jelas dalam perkara ini tidak seorang pun saksi yang melihat Terdakwa mengambil uang. Saksi Hj. Arismawati, saksi Sutrisno Irpandi, dan saksi Aldi Saputra hanya menerangkan tentang apa yang ia lihat di rekaman CCTV. Sementara rekaman CCTV secara hukum bukanlah alat bukti yang sah. Lagi pula dalam rekaman CCTV sama sekali tidak terlihat Terdakwa mengambil uang. Yang Majelis Hakim tingkat pertama simpulkan sehingga Terdakwa dianggap mengambil uang hanyalah gerakan-gerakan tangan Terdakwa. Pertanyaannya, apakah seorang kasir harus duduk diam seperti patung? Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding *a quo*, adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, yang menentukan "Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana, yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Bahwa dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada keterangan saksi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, serta rekaman CCTV yang secara hukum tidak termasuk alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1), maka secara yuridis pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara ini adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian. Olehnya itu haruslah dibatalkan;
6. Bahwa apa bila Pemohon Kasasi memperhatikan tanggal dibuatnya Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding, yakni pada tanggal 24 Mei 2017. Kemudian kami hubungkan dengan hari dan tanggal Majelis Hakim tingkat banding *a quo* melakukan rapat musyawarah untuk memutus perkara ini, yakni pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017. Maka sangat terkesan perkara ini diperiksa secara tergesa-gesa, sebab perkara ini hanya diputus dalam waktu 8 (delapan) hari, termasuk hari libur di awal bulan puasa 2017. Sangat tidak logis jika berkas perkara yang demikian banyak, hanya diperiksa oleh Majelis Hakim dalam waktu 5 (lima) hari kerja,

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 948 K/PID/2017



atau selama 8 (delapan) hari termasuk hari libur. Itu berarti, nasib Terdakwa hanya dipermainkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding *a quo*. Sungguh suatu perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Andaikan dirinya, atau anaknya, atau keluarga dekatnya yang diperlakukan seperti itu. Akankah hakim-hakim tersebut menerimanya begitu saja? Bahwa dengan waktu hanya 8 (delapan) hari antara tanggal Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan Majelis Hakim tersebut, dengan tanggal musyawarah Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, Pemohon Kasasi mensinyalir, persidangan perkara ini di tingkat banding hanya formalitas belaka. Bahkan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusannya halaman 7 (tujuh) alinea pertama, yang berbunyi "Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:dst", Pemohon Kasasi sinyalir telah terjadi pertemuan secara diam-diam antara Jaksa Penuntut Umum perkara ini, dengan Majelis Hakim Tingkat banding *a quo*. Bahwa Pemohon Kasasi menilai demikian, sebab dari bunyi pertimbangan hukumnya di atas, berarti Jaksa Penuntut Umum pernah membacakan surat tuntutan pidananya di hadapan Majelis Hakim tersebut. tentang waktu kapan Jaksa Penuntut Umum membacakannya di depan Majelis Hakim Tinggi *a quo*, *wallahu alam*, Pemohon Kasasi dan kami Penasihat Hukumnya tidak tahu, sebab sampai memori kasasi ini kami susun, Pemohon Kasasi dan kami Penasihat Hukumnya tidak pernah menerima relas panggilan untuk sidang di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Bahwa dengan waktu 8 (delapan) hari tersebut, Pemohon Kasasi sangsikan kalau Majelis Hakim Tinggi *a quo* telah memeriksa dan meneliti semua berkas perkara ini, khususnya memori banding, dan pembelaan hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Kami mengatakan demikian, sebab Majelis Hakim tingkat pertama sesuai putusannya halaman 39 (tiga puluh sembilan) alinea terakhir dengan tegas mengatakan bahwa "Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan Vita Deliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,dst". Sedangkan pembelaan hukum Penasihat Hukum Terdakwa sesuai jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, baru dibacakan dan diajukan pada



tanggal 25 April 2017. Bahwa dengan tindakan Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas, yang telah bermusyawarah sebelum Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan hukum, maka secara hukum persidangan perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf (b) KUHAP. Dengan demikian maka persidangan perkara ini adalah cacat hukum, sebab tidak dilakukan sesuai tertib hukum acara pidana *in casu* KUHAP. Dan konsekuensi yuridis dari putusan yang demikian adalah batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan. Sebab bukan hanya keliru menerapkan hukum, melainkan telah melanggar hukum acara pidana *in casu* KUHAP;

7. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *a quo*, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 26 April 2017 Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tli adalah keliru menerapkan hukum *in casu* KUHAP, bahkan telah jelas-jelas melanggar Pasal 160 Ayat (1) huruf (c), dan Pasal 182 Ayat (1) huruf (b), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Bahwa yang kami maksudkan pelanggaran Pasal 160 Ayat (1) huruf (c) KUHAP, adalah karena kami Penasihat Hukum Terdakwa dua kali memohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk menghadirkan saksi verbalisan (Pinyidik Hendry Wiliam, S.H.), yakni pada hari sidang tanggal 06 April 2017 (setelah pemeriksaan saksi *a de charge*), dan pada hari sidang tanggal 17 April 2017 (pada hari sidang pemeriksaan Terdakwa) tapi ditolak oleh Ketua Majelis Hakim. Bahwa karena di Pengadilan tingkat pertama ditolak, maka kami mohonkan lagi pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang kami tuangkan dalam memori banding. Namun juga tidak dikabulkan, bahkan dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, bahwa dalam memori banding Pemohon Kasasi tidak ada hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama. Padahal Pasal 160 Ayat (1) huruf (c) dengan tegas menentukan bahwa "Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut";

Dari ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf (c) KUHAP tersebut, sangat jelas dikatakan Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut



(dalam artian keterangan saksi yang dimohonkan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum, atau Penuntut Umum). Bahkan dengan tegas ditentukan selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. Itu artinya setelah Majelis Hakim bermusyawarah pun, Hakim wajib mendengar keterangan saksi yang dimohonkan itu;

Bahwa selain pelanggaran tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat pertama juga melanggar ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf (b), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP, sebab Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan musyawarah untuk memutus perkara ini sebelum Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan hukum sebagaimana kami uraikan pada poin ke 6 (enam) di atas, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah bermusyawarah dan memutus perkara ini pada tanggal 20 April 2017, sedangkan pembelaan hukum baru diajukan pada hari sidang tanggal 25 April 2017 sesuai jadwal penundaan sidang yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari sidang tanggal 20 April 2017 (setelah pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum). Itu artinya, secara yuridis persidangan perkara ini pada tingkat pertama cacat hukum. Olehnya itu semestinya dibatalkan pada tingkat banding. Tapi ironisnya putusan tingkat pertama *a quo* yang persidangannya cacat hukum, justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah hanya dalam waktu 8 (delapan) hari. Aneh memang, tapi itulah fakta yang terjadi dalam perkara ini. Benar-benar dunia sudah terbalik. Apakah pertimbangan hukum dan putusan yang demikian ini masih dapat diyakini kalau tidak ada persekongkolan antara oknum-oknum penegak hukum tersebut dengan saksi Hj. Arismawati Arifin alias Hj. Cima yang *nota bene* termasuk orang berduit di Kabupaten Tolitoli; Untuk itu, demi nama baik lembaga peradilan di republik ini ke depan, Pemohon Kasasi berharap kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membina hakim- hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang memeriksa perkara ini, agar ke depan hal yang sama tidak terulang lagi. Sangat disayangkan jika orang yang secara hukum tidak terbukti melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, kemudian dipaksakan untuk dihukum, bahkan dengan cara melanggar tertib persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Terdakwa Novitasari telah ditahan sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai sekarang tanpa satupun alat bukti yang sah secara hukum. *Nauuzu billahi minzaliq*. Benar-benar dunia peradilan kita hancur akibat ulah oknum penegak hukumnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, kami menilai bahwa baik Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding *a quo*, bukan hanya sekedar keliru menerapkan hukum dalam perkara ini, melainkan juga telah melanggar ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf (c) dan Pasal 182 Ayat (1) huruf (b), Ayat (2), dan Ayat (3) KUHP, yakni yang berkaitan dengan hak-hak Terdakwa dan tertib persidangan. Olehnya itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *a quo juncto* putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tolitoli *a quo* haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;

8. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *a quo* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 26 April 2017 Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tli. adalah keliru bahkan salah menerapkan hukum pembuktian, olehnya itu haruslah dibatalkan;

Bahwa kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum tersebut, jelas terlihat di mana dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama semata-mata mendasarkan pertimbangan hukumnya pada rekaman CCTV, pada hal pada rekaman CCTV tersebut sama sekali tidak terlihat Terdakwa mengambil uang untuk dimiliki. Lagi pula rekaman CCTV, secara hukum bukanlah alat bukti;

Selain itu, dari kedelapan orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak satu orang pun saksi yang pernah melihat Terdakwa mengambil uang. Saksi Hj. Arismawati, saksi Sutrisno Irpandi, dan saksi Aldi Saputra, di persidangan hanya menerangkan bahwa mereka pernah melihat di rekaman CCTV, dan melihat ada gerakan tangan Terdakwa yang mencurigakan. Ketiga orang saksi tersebut semuanya menerangkan bahwa mereka tidak pernah melihat Terdakwa mengambil uang. Di persidangan juga perlihatkan rekaman CCTV tersebut, dan tidak terlihat Terdakwa mengambil uang sebagaimana dituduhkan Jaksa. Yang terlihat gerakan tangan terdakwa hanya memperbaiki jilbab atau kerudungnya. Gerakan tangan Terdakwa yang memperbaiki jilbabnya itulah yang disimpulkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagai perbuatan mengambil uang. *Nauuzu billahi minzaliq*. Sudah faktor apa yang mempengaruhi pikiran Majelis Hakim tersebut, sehingga menafsirkan gerakan tangan Terdakwa yang hanya memperbaiki jilbab disimpulkan sebagai mengambil uang. Bukankah tindakan Majelis Hakim tersebut adalah nyata kesewenang-wenangan? Bahwa dengan tidak adanya saksi yang pernah melihat Terdakwa mengambil uang, dan juga rekaman CCTV

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 948 K/PID/2017



bukan alat bukti menurut KUHAP, maka secara hukum dalam perkara ini tidak ada satu pun alat bukti. Olehnya itu, maka menurut hukum semestinya Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding *a quo*, yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo*, sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apa bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

9. Bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan absensi Pr. Novitasari alias Ita, dan 12 (dua belas) lembar rekapan audit saldo milik Toko Swalayan Mitra Utama, yang dibuat sendiri oleh saksi Hj. Arismawati Aripin alias Hj. Cima setelah terdakwa dilaporkan ke Polisi, secara hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebab kedua barang bukti tersebut hanyalah catatan-catatan yang dibuat sendiri oleh Hj. Arismawati tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian memori kasasi di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 54/PID/2017/PT.PAL. tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 26 April 2017 Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tli. adalah keliru, dan salah menerapkan hukum, bahkan telah melanggar hukum acara pidana *in casu* tertib persidangan sebagaimana telah terurai di atas. Bahwa pelanggaran KUHAP *in casu* tertib persidangan adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal yang diperbuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam perkara ini. Olehnya itu sudah seharusnya putusan pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 8 Juni 2017 Nomor 54/PID/2017/PT.PAL. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 26 April 2017 Nomor 14/Pid,B/2017/PN.Tli. dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa untuk memperkuat alasan Pemohon Kasasi dalam memohon untuk menghadirkan saksi verbalisan pada persidangan tingkat pertama dan pada tingkat banding, maka bersama ini kami lampirkan fotokopi surat pernyataan dari Terdakwa, dan kedua orang tua Terdakwa (Azis dan Jumriaty) yang mengetahui langsung tindakan-tindakan Penyidik Hendry Wiliam, S.H. terhadap Terdakwa di tingkat Penyidikan. Yakni menekan, memaksa, bahkan mengancam Terdakwa agar mengakui seluruh tuduhan/laporan Hj. Arismawati



tersebut. Yang mana pernyataan Terdakwa dan kedua orang tuanya tersebut bersesuaian dengan keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu perbuatan Terdakwa sebagai kasir tidak menyetorkan seluruhnya uang hasil penjualan di toko swalayan dari konsumen kepada saksi Arismawati Arifin alias Cima dalam jangka waktu bulan Januari 2016 sampai dengan Oktober 2016 sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Arismawati Arifin alias Cima sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan penilaian hasil pembuktian yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki karena ada fakta yang meringankan pidana yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu jumlah kerugian tidak terlalu banyak dan Terdakwa masih berusia muda sehingga lamanya pidana yang tercantum dalam amar putusan ini lebih adil dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 54/PID/2017/PT.PAL. tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tli. tanggal 26 April 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa NOVITA SARI alias ITA** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 54/PID/2017/PT.PAL. tanggal 8 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tli. tanggal 26 April 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOVITA SARI alias ITA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVITA SARI alias ITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil di Bank Mandiri Syariah;
 - 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil di Bank BRI Cabang Tolitoli;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang diambil di Bank BRI Cabang Tolitoli;
 - 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diambil di Bank BRI Cabang Tolitoli;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 948 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kipas angin merk Matsunichi warna putih biru;
- 1 (satu) buah lemari plastik merk Napolly warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah kasur kapuk warna biru, merah dan putih terdapat tulisan United States of;
- 1 (satu) buah kalung emas berat 5 (lima) gram;
- 1 (satu) unit mesin genset merk Vanda Propesional 5.5 HP warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron PWM-9556 Primadona Sanba warna putih dan merah;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba warna putih yang di dalamnya terdapat rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah hardisk warna hitam merk Adata HV100 yang di dalamnya terdapat rekaman CCTV asli;
- 1 (satu) lembar rekapan absensi Pr. Novita Sari alias Ita;
- 12 (dua belas) lembar rekapan audit saldo milik Toko Swalayan Mitra Utama;

Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Arismawati Arifin alias Cima;

- 1 (satu) buah kasur kapuk warna biru, putih dan merah muda, terdapat tulisan Hello Kitty;
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek merk Bigston warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan panjang warna hitam terdapat tulisan My Trip My Adventure;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Levis warna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans puntung warna biru;
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7096365491 a.n. Novita Sari;
- 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI nomor rekening 0227-01-037950-50-7 a.n. Novita Sari;
- 2 (dua) buah kartu ATM masing-masing Bank BRI nomor 5221842090615292 a.n. Novita Sari dan Bank Mandiri Syariah nomor 6034945187030856 a.n. Novita Sari;

Dikembalikan kepada Terdakwa Novita Sari alias Ita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 4 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 948 K/PID/2017